

IDENTIFIKASI HUKUM ADAT YANG MASIH BERLAKU DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN SOSIAL DI DESA KAWO KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Murtir Jeddawi¹, Abdul Rahman²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam negeri

¹murtir_bappeda@yahoo.com

²abdulrahman@ipdn.ac.id

Abstract

Based on some facts that occur in indigenous peoples, it should be between customary law and national law must support each other in order to achieve civil society. The implementation of indigenous law and its implementation in the village community is important and central to be able to keep pace with the pace of globalization that is fraught with challenges and competition, restore the image of the community, as a norm that control and stem all actions that violate the provisions in society.

Keywords: customary law, social issues

Abstrak

Berdasarkan beberapa fakta yang terjadi pada masyarakat adat, seharusnya antara hukum adat dan hukum nasional harus saling mendukung demi tercapainya masyarakat sipil. Penerapan hukum adat dan implementasinya dalam masyarakat desa menjadi penting dan sentral untuk dapat mengimbangi laju globalisasi yang sarat dengan tantangan dan persaingan, memulihkan citra masyarakat, sebagai norma yang menguasai dan membendung semua, tindakan yang melanggar ketentuan di masyarakat.

Kata kunci: Hukum Adat, Masalah Sosial

PENDAHULUAN

Sejak manusia diturunkan ke muka bumi, ia telah memulai kehidupan secara bersama. Ia memulainya dengan pola hidup berkeluarga, membentuk guyub dalam sistem masyarakat, dan akhirnya sampai pada pola yang modern semacam negara. Dalam aktivitas kehidupan bersama itu, mereka telah mengatur diri dan anggota keluarganya menurut kebiasaan tertentu yang dirasakan sebagai kepatutan. Konteks peranan, hak, dan kewajiban manusia perorangan dalam keberadaannya bersama-sama kelompok memunculkan kebolehan dan larangan. Perilaku terus menerus yang dilakukan secara perseorangan

menimbulkan kebiasaan, begitu pula pada perilaku peranan kelompok muncul kebiasaan kelompok, dan bila dilakukan seluruh anggota masyarakat, lambat laun akan menjadi “adat”.

Wignjodipoero (1995) adat adalah pencerminan kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Karenanya, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Apabila kebiasaan tersebut berkembang pada kelompok-kelompok masyarakat, menjelma keajegan berupa “hukum adat”. Hukum adat merupakan bagian penting dalam suatu disiplin hukum, karena

kenyataannya di masyarakat, ketentuan mengenai hukum adat bermakna ideal masih dan tetap dipertahankan, sedangkan perilaku menyimpang akan dikenai sanksi.

Walaupun hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, namun ditaati dan diakui keberadaannya, sehingga dapat menjadi suatu substansi pembangunan hukum, dan juga sebagai suatu norma yang hidup di masyarakat. Hukum adat dapat berupa istilah, pribahasa, perilaku maupun perlambang perlu untuk ditemukanali. Untuk mengenalnya, pemahaman tentang konsep hukum adat dalam berbagai masyarakat Indonesia menjadi landasan penting. Sebab, kenyataannya hukum adat masih dipegang teguh, dipatuhi dan dipertahankan oleh berbagai masyarakat suku bangsa. Mempelajari hukum adat akan memberikan pengenalan dan pemahaman karakteristik budaya masyarakat sehingga menjadi modal mempertebal wawasan budaya bangsa. Oleh karena itu, hukum adat mestinya kita kenali dan pahami untuk kita taati dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Hukum adat adalah sebuah terminologi yang memberikan kemungkinan untuk dipahami berbeda-beda. Pada masa-masa yang lalu, istilah hukum adat yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di suatu wilayah juga sering disepadankan dengan perilaku masyarakat terasing atau masyarakat pedalaman, masyarakat primitif atau juga masyarakat tradesional, suatu padanan yang berkonotasi keterbelakangan. Dalam kehidupan masyarakat Nusantara sebelum terorganisasi dalam kehidupan bernegara, komunitas-komunitas lokal yang otonom atau apa yang disebut masyarakat adat, itulah yang pada mulanya berdaulat atas perilaku kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pada saat sekarang ini model masyarakat seperti itu secara perlahan sudah mulai bergeser oleh peradaban baru yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh dalam pelaksanaan serta pengakuannya.

Masyarakat adat sekarang pada umumnya tidak lagi diberikan hak-hak otonom, karena kelompok-kelompok tersebut diintegrasikan ke dalam sebuah bentuk organisasi besar yang berbentuk negara. Namun demikian, kehidupan masyarakat di Nusantara yang harus tunduk terhadap hukum nasional saat ini, masyarakat adat beserta hukum-hukumnya atau adat istiadatnya itu pada umumnya masih terus terpelihara dan terjaga keberadaannya dan hidup menurut kepribadiannya sendiri.

Desa Kawo merupakan wilayah adat yang diayomi oleh dua komponen kekuasaan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu: Pertama, Penghulu atau Kiy yaitu orang yang bertugas sebagai pemimpin agama atau yang berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan, dengan kata lain orang yang membidangi hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua, Pemangku Adat yaitu orang yang bertugas sebagai pemimpin adat yaitu hal-hal yang berkaitan dengan upacara-upacara adat dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kedua unsur ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun dalam menjalankan tugasnya selalu bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kedua lembaga masyarakat tersebut kepengurusannya dipilih melalui musyawarah besar pada dusun adat tersebut yang dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat.

Hal ini penting karena kita sadari bahwa dengan era globalisasi saat ini perubahan masyarakat dan krisis moralitas tidak terelakkan. Krisis ini berhubungan dengan sikap menilai terhadap suatu perbuatan tentang baik dan buruk, pantas dan tak pantas, benar dan salah dan lain-lain yang menyangkut perilaku etis individual dan sosial. Masyarakat mulai berubah pandangannya mengenai cara hidup yang baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan implikasinya terhadap kehidupan individual. Keberadaan hukum adat dan implementasinya pada masyarakat Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten

Lombok Tengah menjadi penting untuk mengimbangi laju globalisasi yang tak terelakkan, mengembalikan citra masyarakat, dan sebagai norma yang mengontrol dan membendung segala perbuatan yang melanggar ketentuan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, kelompok tertentu, dan keadaan suatu gejala serta hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Untuk dapat menarik gambaran yang jelas tentang hukum adat, maka penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis atau empiris. Kata lain mendekati permasalahan dalam penelitian dengan melihat bagaimana prakteknya di tengah-tengah masyarakat. Informan terdiri dari kepala desa, kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama, ketua pemuda, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat bersifat fleksibel dengan prinsip *snowball sampling*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Menggunakan teknik analisis kualitatif melalui: Reduksi data, Display data, Pemeriksaan keabsahan data berdasarkan sumber (*informan*), dan Penafsiran data dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Peranan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Persoalan Sosial di Desa Kawo

Istilah hukum adat di kalangan orang yang tidak mengerti hukum sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah "adat" saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu kebiasaan yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Istilah hukum dan istilah adat itu terpisah pemakaian dan pengertiannya. Hal ini disebabkan karena hukum datangnya dari luar masyarakat, dari penguasa, pemerintah atau berdasarkan

agama. Sedangkan adat adalah ketentuan yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri dan ditaati selaku hukum (Wiranata, 2005).

Terminologi adat diduga berasal dari tata bahasa Arab "*adah*" yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum atau sesudah adanya masyarakat (Wiranata, 2005). Begitu pula dengan hukum, berasal dari istilah Arab "hukum" (bentuk jamak: *ahkam*) yang berarti perintah. Istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam, seperti halnya di desa-desa di pulau Lombok. Untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dikatakan *endek tepekangkok isik hukum*, artinya tidak dibenarkan/diterima oleh agama. Sedangkan untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat dikatakan *endeken sesuai dait adat*, artinya tidak sesuai dengan ketentuan adat.

Berdasarkan penjelasan di atas, antara hukum dan adat itu merupakan dua perkataan yang berbeda yang mempunyai arti yang berbeda pula. Setelah dirangkai menjadi satu kata mempunyai arti dalam terminologi yang berubah. Menurut Wignjodipoero (1995), adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, yang merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lain tidak sama. Kalau ada penyebutan "adat Sasak", maknanya adalah tatanan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Lombok. Demikian pula kalau ada penyebutan adat Bali, adat Jawa dan sebagainya.

Jadi hukum adat berarti hukum yang timbul serta tumbuh di dalam masyarakat dan ditaati sebagai hukum. Namun perlu dipertegas di sini, istilah hukum adat itu bukan timbul dari masyarakat itu sendiri melainkan sekedar merujuk pada aturan-

aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan formal oleh negara.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 alenia ke IV, memberikan pemaknaan bahwa sistem hukum nasional harus selaras dan sesuai dengan kepribadian bangsa atau jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia tidak lain adalah falsafah bangsa dan dasar negara Pancasila. Perumusan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu merupakan suatu karya besar dari pendiri negara RI dan sampai saat ini masih mampu memelihara keutuhan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Salah satu perwujudan nilai-nilai sosial budaya bangsa adalah berlakunya aturan hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum adat sebagai *the living law*, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan perasaan keadilan masyarakat. Menurut Djojodigono (dalam Kusmayadi, 2000: 101), beliau menyatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan. Sedangkan perumusan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, mendefinisikan bahwa hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama. Meskipun hukum adat itu tidak merupakan peraturan perundangan, namun ia ditaati dan selalu dipatuhi oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku.

Karenanya kiranya tidak ada keraguan lagi bahwa hukum adat dan hukum agama diakui dan dihormati oleh lembaga tertinggi negara dan karena itu harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat. Tuntutan masyarakat di era reformasi ini, daerah-daerah cenderung untuk memiliki otonomi yang seluas-luasnya. Kondisi seperti ini tidak pelak akan menonjolkan keistimewaan atau kekhasan

daerah-daerah termasuk pula penghormatan terhadap hukum adat dan hukum agama di daerah bersangkutan.

Arief (dalam Kusmayadi, 2000) menyatakan: salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup didalam masyarakat. Dikatakan demikian karena sering dinyatakan bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun harus juga bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan inspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu, dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.

Demikian pula halnya dengan pandangan para pakar hukum pidana lainnya perlu dijadikan pedoman dalam menciptakan hukum pidana nasional. Meskipun tidak semua pakar hukum pidana secara tegas-tegas menghendaki hukum pidana adat sebagai sumber hukum pidana nasional, namun penyusun berpendapat bahwa tindak pidana adat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat di mana hukum itu berlaku, wajib ditampung dalam KUHP Nasional yang akan datang. Soedarto (dalam Kusmayadi, 2000) menyatakan bahwa "Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan norma keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan". Tidak salah kiranya kalau sampai batas tertentu bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa. Muladi (dalam Kusmayadi, 2000) menyatakan bahwa "Hukum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia"

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan kebebasan

masyarakat adat menempatkan hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat akan menduduki tempat atau posisi yang menentukan, serta sangat berperan dalam mengatur dan memelihara ketertiban masyarakat.

Pandangan-pandangan beberapa pakar hukum di atas dan ditambah pula dengan kondisi obyektif bangsa Indonesia saat ini, disimpulkan bahwa kedudukan hukum pidana adat adalah sama dengan hukum pidana positif tertulis yang berlaku saat ini. Di samping itu, hukum pidana adat di masing-masing daerah memiliki perbedaan-perbedaan, namun masih memiliki pula asas-asas yang sama dan akan tetap memiliki peranan yang besar dalam pembentukan KUHP Nasional. Hal inilah yang perlu dicermati oleh para fungsionaris hukum Indonesia, apakah ia dari kalangan legeslatif, eksekutif maupun yudikatif.

Dengan begitu tidak ada kesangsian lagi untuk menempatkan hukum pidana adat yang berlaku di daerah-daerah, berkedudukan yang sama dengan hukum pidana tertulis lainnya. Selama ini di Desa Kawo hukum pidana adat masih berperan dan berfungsi. Peranan hukum pidana adat di Desa Kawo adalah sebagai penegakkan hukum, memperkecil pelanggaran, menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat dan sebagai pelestarian budaya. Fungsi hukum pidana adat adalah sebagai pengadilan karena menyidangkan dan mengeluarkan keputusan, dan sebagai media pendidikan karena masyarakat dapat belajar melalui sanksi yang dikenakan pada masyarakat yang melanggar.

Pada era reformasi dan otonomi daerah sekarang ini, daerah-daerah cenderung untuk memiliki otonomi yang seluas-luasnya. Kondisi seperti ini tidak pelak akan menonjolkan keistimewaan atau kekhasan daerah-daerah termasuk pula penghormatan terhadap hukum adat dan hukum agama di daerah bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Widnyana (1993) tentang otonomi desa adat bahwa "Desa adat adalah desa yang otonom sehingga

mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya sendiri. Dalam perkembangan lebih lanjut, otonomi ini hanya bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan".

Undang-Undang pemerintahan daerah, menempatkan hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat akan menduduki tempat atau posisi yang menentukan, serta sangat berperan dalam mengatur dan memelihara ketertiban masyarakat. Kedudukan hukum pidana adat adalah sama dengan hukum pidana positif tertulis yang berlaku saat ini. Di samping itu, hukum pidana adat di masing-masing daerah memiliki perbedaan-perbedaan, namun masih memiliki pula asas-asas yang sama dan akan tetap memiliki peranan yang besar dalam pembentukan hukum pidana nasional (KUHP Nasional).

Hal inilah yang menempatkan hukum pidana adat yang berlaku di daerah-daerah, berkedudukan yang sama dengan hukum pidana tertulis lainnya. Selama ini di Desa Kawo hukum pidana adat masih berperan dan berfungsi. Peranan hukum pidana adat di Desa Kawo adalah sebagai penegakkan hukum, memperkecil pelanggaran, menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat dan sebagai pelestarian budaya. Sedangkan fungsi hukum pidana adat di Desa Kawo adalah sebagai pengadilan karena menyidangkan dan mengeluarkan keputusan, dan sebagai media pendidikan karena masyarakat dapat belajar melalui sanksi yang dikenakan pada masyarakat yang melanggar,

Delik (Tindak Pidana Adat) yang Masih Berlaku di Desa Kawo

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, kiranya perlu diperhatikan beberapa delik adat yang masih berlaku dan hidup di masyarakat baik yang tercantum dalam awig-awig desa adat maupun dalam hukum/ajaran agama. Hasil penelitian di Bali yang ditulis oleh Widnyana (1993), menunjukkan bahwa di Bali dikenal empat jenis adat delik, yaitu:

1) delik adat yang menyangkut kesusilaan; 2) delik adat yang menyangkut harta benda; 3) delik adat yang melanggar kepentingan pribadi; dan 4) delik adat karena kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban. Di wilayah suku Dayak, pulau Seram, Buru, dan Maluku, Sudiyat (2000) menyebutkan beberapa jenis delik tertentu yang merupakan delik berat adalah: penghinaan, pembakaran kampung, menghina secara pribadi kepada kepala adat, perbuatan sihir atau tenung, mengganggu kekuatan bathin masyarakat atau mencemarkan tempat suci, *Incest* (sumbang), hamil di luar nikah, melarikan seorang perempuan, berbuat zina, melakukan pembunuhan, jual beli manusia (budak belia), perbuatan melukai, dan pencurian.

Vollenhoven (dalam Wignjodipoero, 1995), delik adat itu sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Pengertian ini bermakna sangat luas tentang segala sesuatu pelanggaran baik pelanggaran terhadap hukum maupun norma-norma, perasaan dan sebagainya. Muhammad (2002), delik adat merupakan perbuatan sepihak dari seseorang atau sekelompok orang, mengancam atau menyinggung serta mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap seseorang atau masyarakat berupa kesatuan. Pendapat ini menekankan bahwa delik adat merupakan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat.

Ter Haar mengatakan yang dianggap suatu delik adalah setiap gangguan yang bersifat sepihak terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan yang bersifat sepihak pada bidang-bidang kehidupan materiil dan immateriil orang seorang atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan, tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi adat (*adat reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (dalam Widnyana, 1993). Pendapat ini menegaskan untuk dapat disebut delik, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam

neraca keseimbangan masyarakat. Segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal dan perlu ada perbaikan hukum jika hukum itu dilanggar.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis memberikan pemaknaan pada tiga aspek yaitu: **pertama**, delik adat merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan, hukum dan norma-norma keadilan dan kepatutan. Kedua, dengan pelanggaran tersebut mengakibatkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat, dan ketiga, untuk menjaga ketentraman dan keseimbangan masyarakat tersebut dipersiapkan reaksi-reaksi adat.

Berkaitan dengan delik adat tersebut, sebagian orang mengatakan bahwa delik adat itu sama artinya dengan hukum pidana adat. Menurut Widnyana (1993), hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendapat ini memberikan penekanan kepada sebuah aturan (tata tertib) yang selalu hidup sepanjang zaman yang selalu diikuti dan ditaati dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Lombok, aturan tata tertib ini disebut awig-awig. Bagi masyarakat yang melanggar aturan tata tertib (awig-awig) ini, akan diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib (awig-awig) tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat.

Dari uraian di atas, penulis memberikan penekanan kepada tiga hal pokok tentang hukum pidana adat yaitu: pertama, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati masyarakat adat bersangkutan. Kedua, pelanggaran terhadap peraturan tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib ini dapat disebut sebagai

delik adat. Ketiga, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan.

Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah masih menyimpan berbagai macam keunikan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari termasuk di dalamnya adalah norma-norma serta adat istiadat, meskipun pengaruh globalisasi telah memasuki segala lini kehidupan masyarakat, sehingga berbagai macam perubahan pun terjadi, baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya terlebih dari segi hukum. Semua ini selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta kebutuhan dari masyarakat dengan dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan negara-negara lain yang terlebih dahulu mengalami kemajuan tentunya.

Masyarakat Desa Kawo masih memegang kuat adat istiadat serta norma-norma hukum yang ditinggal oleh nenek moyang mereka hingga sekarang, walaupun ada sedikit perubahan yang terjadi didalam masyarakat karena sejak berdirinya sebuah komunitas masyarakat yang namanya negara, dan negara tersebut memproduksi hukum nasional yang bersifat formal untuk menyatukan, maka ada satu pemaksaan dari suatu penguasa/negara supaya masyarakat termasuk didalamnya adalah masyarakat adat untuk tunduk terhadap aturan-aturan bersifat formal yang diproduksi atau dihasilkan oleh negara/penguasa yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu contoh kongkrit yang dapat kita lihat dan rasakan adalah dalam hal putusan pidana, hakim cenderung mengambil aturan-aturan yang ada dalam KUHP dan tidak mempertimbangkan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat bahkan hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut sengaja dikesampingkan. Ini semua sangat jelas, karena dalam KUHP sendiri tidak ada satu pasal pun yang mengatur hal tersebut, padahal kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku yang mempunyai

keragaman adat istiadat serta hukum-hukum yang mencirikhaskan daerahnya masing-masing.

Adanya pemaksaan terhadap pelaksanaan hukum nasional inilah yang menjadikan masyarakat Desa Kawo menggunakan dua pilihan hukum yaitu menggunakan hukum nasional atau hukum adat. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan sehari-hari masyarakat cenderung memilih hukum adat mereka. Kalau ada persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh hukum adat, maka diserahkan dan menggunakan hukum nasional. Hukum adat yang merupakan hukum yang tidak tertulis lahir dari unsur-unsur agama dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat, dan sampai saat ini masih terpelihara walaupun di antara beberapa aturan adat tersebut ada yang sudah mulai terintegrasikan ke dalam hukum nasional.

Jenis-jenis delik adat yang masih berlaku di Desa Kawo adalah: **Pertama**, delik adat yang menyangkut kesusilaan. Kesusilaan tidaklah dapat dipisahkan dari kelahiran manusia itu sendiri, karena tujuan dari kesusilaan itu adalah untuk menciptakan keseimbangan atau keharmonisan hubungan antara masyarakat. Di Desa Kawo, pelanggaran terhadap kesusilaan ini banyak kategorinya, misalnya: memegang alat-alat sensitif pada perempuan secara sengaja dan sejenisnya karena tangan usil (tangan gerayangan), ini disebut dengan "*gila tangan*". Selain itu, suka mengintip orang atau pelanggaran karena melihat dengan sengaja sesuatu yang tidak wajar atau kurang baik, ini disebut "*gila mata*". Dan juga, suka berkata *belang* atau cabul dihadapan orang perempuan atau pelanggaran adat karena kata-kata yang diucapkan, ini disebut "*gila bibir*".

Kedua, delik adat yang menyangkut harta. Delik adat tentang harta benda yang di atur dalam peraturan desa adat, secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi: pencurian, merusak benda-benda suci, dan pencurian benda suci. Aturan adat tersebut

sampai saat ini masih berlaku, namun karena hal ini jarang terjadi dan kadang sangat membahayakan si pelaku dan juga menimbulkan efek dendam yang mengarah kepada perpecahan, maka pemberlakuannya di dalam masyarakat agak kurang jelas, dan lebih dominan memakai hukum nasional. Umumnya pelanggaran terhadap delik ini diserahkan dan diproses pada pengadilan umum. Penuturan dari beberapa sumber bahwa ... apabila ada pencurian harta benda milik warga ataupun pengerusakan dan pencurian benda-benda suci, hal ini langsung diserahkan ke aparat kepolisian. Kecuali dalam kegiatan *garap* masih menggunakan aturan adat. *Garap* ini merupakan acara sakral yang tujuannya adalah menemukan pelaku yang dicurigai melakukan perbuatan pencurian, santet dan sebagainya. Di Desa Kawo, biasanya *garap* dilakukan dengan cara meminum air tanah makam nyate. Semua penduduk desa diwajibkan untuk meminum air tanah ini. Apabila seseorang pelaku, malu untuk mengakui perbuatannya dan ikut meminum air tanah ini, maka akan ada suatu kejadian aneh yang akan menimpa diri dan keluarganya. Tujuan dari *garap* ini hampir sama dengan sumpah pocong yang dilakukan masyarakat di Pulau Jawa.

Ketiga, delik adat yang melanggar kehormatan. Jenis pelanggaran terhadap delik ini adalah mengucapkan kata-kata kotor atau mencaci seseorang menfitnah orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas, menyinggung perasaan orang lain, berkata cabul terhadap seorang perempuan dan sebagainya. Di Desa Kawo delik ini dikategorikan sebagai "*gila bibir*". Seperti penuturan dari beberapa tokoh pemuda Desa Kawo bahwa segala perkataan yang ditujukan kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang jelas, dan kemudian dengan perkataan tersebut membuat orang lain sakit hati, malu, dan sebagainya, lalu mengajukan keberatan atas perkataan yang ditujukan kepadanya itu melalui pengamong adat (Kadus), maka orang yang mengucapkan perkataan yang tidak mengenakan bagi

orang tersebut telah melanggar aturan adat tentang kehormatan. Pelanggaran terhadap aturan adat karena perkataan yang diucapkan oleh seseorang ini disebut *gila bibir*.

Penulis simpulkan bahwa jenis-jenis delik (tindak pidana adat) yang masih berlaku dan penyelesaiannya menggunakan hukum adat di Desa Kawo Kecamatan Pujut ada dua yaitu: (1) delik adat yang menyangkut kesusilaan dan (2) delik adat yang melanggar kehormatan. Sedangkan delik adat yang menyangkut harta lebih dominan menggunakan hukum nasional, walaupun dalam delik ini hukum adat tetap dipergunakan terutama dalam kegiatan *garap*, dan ini sangat jarang terjadi. Jenis delik ini hampir sama dengan jenis-jenis delik yang masih berlaku di Bali berdasarkan hasil penelitian para ahli yakni: delik adat yang menyangkut kesusilaan, delik adat menyangkut harta benda, delik adat yang melanggar kepentingan pribadi, dan delik adat karena tidak menjalankan kewajiban. (Widnyana, 1993).

Delik adat tentang harta benda yang di atur dalam peraturan desa adat, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: pencurian, merusak benda-benda suci, dan pencurian benda suci. Aturan adat tersebut sampai saat ini masih berlaku, namun karena hal ini sangat jarang terjadi dan kadang sangat membahayakan si pelaku dan juga menimbulkan efek dendam yang mengarah kepada perpecahan, maka pemberlakuannya di dalam masyarakat agak kurang jelas, dan lebih dominan memakai hukum nasional. Umumnya pelanggaran terhadap delik ini diserahkan dan diproses pada pengadilan umum.

Sanksi Adat yang Masih Berlaku di Desa Kawo

Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan atau terhadap tidak terlaksananya peraturan-peraturan adat (Widnyana, 1993). Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang

mengganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat ini selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya. Sanksi adat itu bukanlah dimaksudkan sebagai suatu siksaan atau suatu penderitaan, akan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat dan meninggalkan efek jera. Menurut Wignjodipoero (1995) bahwa sanksi-sanksi adat sebagai koreksi terhadap pelanggaran hukum adat diberbagai lingkungan antara lain:

- a. Pengganti kerugian immateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikah gadis yang dicemarkan.
- b. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.
- e. Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat ini selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku atau keluarganya. Penuturan dari seseorang tokoh agama bahwa biasanya perbuatan atau kejadian dalam melaksanakan sanksi adat selalu disertai dengan suatu upacara dimana kalau di Desa Kawo sendiri disebut dengan *asuh* yaitu upacara mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan jahat yang telah diperbuat. *Asuh* dilakukan oleh masyarakat untuk membuang sial akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang warga dusun,

dan sekaligus untuk memberikan efek jera kepada pelaku karena diketahui oleh orang banyak.

Kegiatan *asuh* itu tidak lain dimaksudkan untuk membina dan membimbing pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya, dan kembali ke jalan yang benar. Perbuatan dalam membina dan membimbing ini dalam bahasa sasak disebut sebagai "*ngasuh*". Misalnya ada perkataan *ngasuh* anak, artinya adalah memelihara dan membimbing anak. Begitulah dalam penerapan sanksi adat bagi warga yang telah membuat pelanggaran, diasuh atau dibimbing supaya orang yang melanggar aturan adat tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Adapun jenis sanksi adat yang masih berlaku di Desa Kawo ada dua yaitu: hilang dan denda. Hilang ini diberikan pada seseorang karena melakukan sesuatu (perbuatan) yang melanggar adat yang berlaku. Contohnya: melakukan perkawinan yang tidak syah yaitu kawin dengan anak kandung atau tiri, kawin dengan adik ipar dan sebagainya; sering melakukan keonaran dalam masyarakat atau mengganggu orang lain. Orang seperti di atas wajib hilang atau dihilangkan atau dibuang karena perbuatannya tidak cocok atau tidak sesuai dengan adat yang berlaku. Sedangkan denda diberikan kepada seseorang karena melanggar aturan adat pada tiga tingkatan yaitu: pertama, utama atau *denda pati*, kedua *madya* atau setengah dari *denda pati*, dan ketiga, *nista* yang khusus dipergunakan pada acara pemanggil *aji krama*.

Dari persi yang lain Pengamong adat atau kepala desa Kawo mengungkapkan lebih luas bahwa sanksi adat yang masih berlaku di Desa Kawo terdiri dari empat macam yaitu: *pertama*, minta maaf atau tindakan pengakuan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku baik terhadap korban (orang yang mengalami atau merasa di rugikan) maupun terhadap adat. *Kedua*, *ilang* merupakan sanksi adat bagi si pelaku dengan cara dibuang atau diberhentikan sebagai warga adat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. *Ketiga*, *dende* yaitu pembayaran sejumlah uang

atau barang oleh si pelaku kepada adat, dan Keempat, *ngasuh* yaitu membuat upacara agama/adat dengan maksud melakukan pembersihan terhadap si pelaku.

Dari keempat sanksi adat di atas, maka sanksi adat yang ketiga yaitu *dende* merupakan sanksi adat yang paling sering dipergunakan dalam menegakkan hukum adat di Desa Kawo. Alasannya karena penerapan sanksi adat *dende* paling mudah dan cepat untuk dilaksanakan, seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin maju terutama di bidang hukum yang mulai menggeser eksistensi dari hukum adat. Sehingga jenis sanksi adat seperti *ilang* dan *ngasuh* pada saat sekarang ini sudah mulai kurang jelas penerapannya. Kemudian sanksi adat meminta maaf termasuk sering dipergunakan, tetapi ini khusus berlaku pada pelanggaran adat yang ringan dan ini sudah dianggap biasa.

Denda Adat dan Tata Cara Pembayaran di Desa Kawo

Denda merupakan salah satu sanksi adat yang paling sering dipergunakan dalam menegakkan hukum adat di Desa Kawo karena penerapannya paling mudah dan cepat. Menurut penuturan dari seorang tokoh adat Di Lombok, denda itu dikenal ada 3 macam yaitu: pertama, denda Utama atau denda pati, kedua, denda madya atau setengah denda pati, dan ketiga, denda nista atau sesuai *pemegat/pemenggal aji kerame*.

Denda pati merupakan sanksi adat yang paling berat. Dalam denda pati, yang dikenakan denda yaitu "*gawenan pati*" yaitu yang menimbulkan terancamnya jiwa seseorang antara lain : *gila tangan, gila bibir, gila mata, salah tingkah, perbuatan biasa tapi mengancam jiwa*. *Gila tangan* berarti tangan usil, suka menjamah orang perempuan, sedangkan *gila bibir* maksudnya suka berkata cabul di hadapan orang perempuan. *Gila mata* artinya suka mengintip orang. Salah tingkah misalnya secara kebetulan ditemukan sedang berada pada tempat sepi dengan lain jenis dan kemudian diketahui

dicurigai oleh masyarakat telah melakukan perbuatan tercela, dan perbuatan lain yang dapat menimbulkan ancaman jiwa. Kedua, denda madya merupakan sanksi adat pada tingkat pertengahan. Perbuatan-perbuatan yang dikenakan dalam denda madya ini antara lain: *Ngapas aken (Ngampahang)*, *bale gandang (ngoros dan dibantu orang lain)*, *Nduge (bedugaq)*, *Ngamberayang* (khusus pada pelaksanaan adat), *lebur base (bero)*, *pelangkung/pelengkak* (mendahului kakaknya kawin). Dan ketiga, denda nista merupakan sanksi adat yang dikenakan saat ada pelanggaran pada pelaksanaan "soroh Serah Aji Krama" dan dendanya disesuaikan dengan besarnya aji krama yang sedang dilaksanakan.

Dari persi yang lain berdasarkan penuturan pengamong adat (Kadus) Desa Kawo bahwa ...berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Kawo, denda pada umumnya terdiri atas lima macam, yaitu: pertama, denda pati, kedua, denda gila tangan/gila bibir, ketiga, denda napas aken, keempat denda ngamberayang, dan kelima denda baya ketaiq. Untuk yang pertama yaitu denda pati, indikasi orang yang melanggar denda pati antara lain : menggauli istri orang lain (kecuali pemerkosaan, termasuk tindak pidana); kawin culik (sasak : *ngoros*) dan lain-lain. Kedua, mengenai denda gila tangan dan gila bibir. Gila tangan adalah tangan usil yang suka menjamah perempuan, sedangkan gila bibir adalah suka berkata cabul atau tidak senonoh dihadapan perempuan. Ketiga, mengenai denda napas aken, denda ini dikenakan kepada seseorang yang membuat sakit hati orang lain atau orang yang melanggar tata krama. Keempat, mengenai denda ngamberayang, yaitu denda yang dikenakan kepada seseorang yang membuat kekacauan, misalnya memfitnah orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain. Dan kelima, mengenai denda baya ketaiq, yaitu denda yang dikenakan kepada seseorang yang diduga melakukan seksual karena berada di tempat yang tersembunyi.

Peneliti dapat simpulkan berdasarkan pendapat dari banyak sumber bahwa bentuk-bentuk denda dalam hukum adat yang berlaku di Desa Kawo adalah denda pati, denda gile tangan dan gile bibir, denda ngape saken, denda ngamberayang, dan denda baye ketaiq. Denda pati merupakan denda yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menganjam jiwa (*gawean pati*). Denda gila tangan adalah denda yang diberikan kepada seseorang yang memiliki tangan usil yang suka geranjanan menjamah perempuan, sedangkan denda gila bibir adalah denda yang diberikan kepada seseorang yang suka berkata cabul atau tidak senonoh dihadapan perempuan. Denda napas aken adalah denda yang dikenakan kepada seseorang yang membuat sakit hati orang lain atau orang yang melanggar tata krama. Denda ngamberayang adalah denda yang dikenakan kepada seseorang yang membuat kekacauan, misalnya memfitnah orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain. Dan denda baya ketaiq adalah denda yang dikenakan kepada seseorang yang diduga melakukan seksual karena berada di tempat yang tersembunyi.

Denda-denda ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum adat supaya tetap tercipta suatu keseimbangan masyarakat yang berbudaya. Denda-denda ini bukan hanya dilihat dari segi materi, tetapi lebih bersifat psikologis yang mengakibatkan rasa jera karena malu yang ditanggungnya akibat pelanggaran yang dilakukannya.

Jumlah denda yang harus dibayarkan oleh si pelaku berdasarkan bentuk dan tingkatannya sudah diatur dalam ketentuan awiq-awiq Desa Kawo tahun 2000 meliputi: pertama, denda pati dengan jumlah denda Rp.49.000, kedua, denda gile tangan dan gile bibir dengan jumlah denda Rp.24.500, ketiga, denda ngape saken dengan jumlah denda Rp.12.250, keempat, denda ngamberayang dengan jumlah denda Rp.6.125, dan kelima, denda baye ketaiq dengan jumlah denda Rp.3.000.

Untuk perkembangan selanjutnya seiring dengan perubahan zaman dan perubahan nilai mata uang, maka pada tahun 2000 telah diatur dalam awiq-awiq Desa Kawo tahun 2000 bahwa penerapan denda dari masing-masing tingkatan denda diatas dikalikan 2 bagi si pelaku dari dalam desa, dan dikalikan 3 bagi si pelaku luar desa. Dan selanjutnya pada tahun 2005, penerapan denda telah direvisi kembali dalam awiq-awiq Desa Kawo tahun 2005 bahwa penerapan denda dari masing-masing tingkatan denda diatas dikalikan 5 bagi si pelaku dari dalam desa, dan dikalikan 10 bagi si pelaku luar desa. Perubahan jumlah denda ini sampai berlipat-lipat tidak semata-mata untuk menyesuaikan dengan perkembangan mata uang, tetapi lebih dari itu bermaksud untuk memberikan rasa takut kepada warga masyarakat untuk berbuat tercela yang melanggar hukum adat yang berlaku.

Acara pemutusan/penjatuhan sanksi ini dilakukan di tempat kediaman Pengamong Adat (Kepala Dusun). Upacara ini dihadiri oleh si pelaku, tokoh adat sebagai pemutus, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai saksi, beserta seluruh masyarakat adat. Dalam acara penyidangan, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku dibebarkan. Jika si pelaku sudah mengakui perbuatannya maka pada acara pemutusan, Pengamong Adat dan tokoh adat lainnya menjatuhkan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Tata cara pembayaran denda dilakukan melalui *sangkep* atau musyawarah adat. Acara pemutusan/penjatuhan sanksi ini dilakukan di tempat kediaman Pengamong Adat (Kepala Dusun). Upacara ini dihadiri oleh si pelaku, tokoh adat sebagai pemutus, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai saksi, beserta seluruh masyarakat adat. Acara selanjutnya adalah penyidangan. Dalam penyidangan inilah kemudian disebutkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku. Jika si pelaku sudah mengakui perbuatannya maka Pengamong Adat dan tokoh adat lainnya menjatuhkan sanksi sesuai

dengan kesalahan yang dilakukan. Setelah pemutusan, terhadap si pelaku diwajibkan untuk membayar denda yang telah ditentukan. Sebagian dari denda tersebut digunakan untuk acara perjamuan sekaligus penyucian diri si pelaku. Dengan berakhirnya upacara perjamuan dan penyucian maka berakhir pulalah segala macam kewajiban si pelaku serta keluarganya dan dosa atau kesalahan si pelaku dianggap sudah terhapus.

KESIMPULAN

Delik adat yang masih berlaku di Desa Kawo diantaranya adalah delik adat yang menyangkut kesusilaan dan delik adat yang menyangkut kehormatan. Jenis-jenis sanksi yang masih berlaku di Tolot-Tolot Desa Kawo Kecamatan Pujut ada empat macam yaitu: minta maaf, hilang, denda, dan ngasuh. Peranan hukum pidana adat di Desa Kawo adalah sebagai penegakkan hukum, memperkecil pelanggaran, menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat dan sebagai pelestarian budaya. Sedangkan fungsi hukum pidana adat adalah sebagai pengadilan karena menyidangkan dan mengeluarkan keputusan, dan sebagai media pendidikan karena masyarakat dapat belajar melalui sanksi yang dikenakan pada masyarakat yang melanggar.

Implementasi pemberian denda dalam menegakkan hukum adat dilakukan berdasarkan bentuk dan tingkatannya sudah diatur dalam ketentuan awig-awig Desa Kawo tahun 2000. Dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan perubahan zaman dan perubahan nilai mata uang, pada

tahun 2005, penerapan denda telah direvisi dalam awig-awig Desa Kawo tahun 2005 bahwa penerapan denda dari masing-masing tingkatan denda diatas, dikalikan 5 kali lipat dari jumlah denda semula bagi pelaku yang berasal dari dalam desa, dan dikalikan 10 kali lipat bagi si pelaku luar desa. Sangkep atau acara pemutusan/penjatuhan sanksi ini dilakukan di tempat kediaman Pengamong Adat (Kepala Dusun) yang dihadiri oleh si pelaku, tokoh adat sebagai pemutus, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai saksi, beserta seluruh masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusmayadi, I Gde, 2000. *Eksistensi Hukum Pidana Adat Sasak Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Muhammad, Bushar, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudiyat, Imam, 2000. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widnyana, Made, 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Erisco.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Wiranata, Gede A.B., 2005. *Hukum Adat Indonesia. Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.